



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1996
TENTANG
IZIN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, ketentuan mengenai pemberian dan pencabutan Izin Pengusaha Barang Kena Cukai perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

2. Pengusaha...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Pengusaha Barang Kena Cukai adalah badan hukum atau orang pribadi yang mengusahakan Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai.
3. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
4. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual atau diekspor;
5. Menteri adalah Menteri Keuangan.

Pasal 2

- (1) Pengusaha Barang Kena Cukai wajib memiliki izin dari Menteri.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pembuat Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang dan Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang besar penjualannya rata-rata tidak lebih dari 1.000 (seribu) liter setiap bulan.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Izin Usaha Pabrik;
 - b. Izin Usaha Tempat Penyimpanan;
 - c. Izin Usaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol; atau
 - d. Izin Usaha Importir Barang Kena Cukai.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi izin yang dipersyaratkan oleh Departemen atau instansi lain.

BAB II

PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada :

- a. badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia;
atau
- b. badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan :

a. Berita...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah lokasi/bangunan/tempat usaha;
 - b. Salinan atau foto kopi surat atau izin dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pernyataan untuk tidak menjual minuman mengandung etil alkohol kepada yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, khusus untuk permohonan Izin Usaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol.
- (2) Lokasi/bangunan/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan :
- a. Untuk Pabrik :
 1. dilarang berhubungan langsung dengan Pabrik lainnya atau Tempat Penyimpanan;
 2. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai;
 3. harus berbatasan langsung dengan jalan umum.
 - b. Untuk Tempat Penyimpanan :
 1. dilarang berhubungan langsung dengan Pabrik atau Tempat Penyimpanan lainnya;
 2. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai;
 3. harus berbatasan langsung dengan jalan umum.
 - c. Untuk Tempat Usaha Importir Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai :

1. dilarang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

1. dilarang berhubungan langsung dengan Pabrik, Tempat Penyimpanan atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai;
 2. harus berbatasan langsung dengan jalan umum.
- d. Untuk Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol :
1. dilarang berdekatan dengan tempat ibadah umum, sekolah atau rumah sakit;
 2. dilarang berhubungan langsung dengan Pabrik atau Tempat Penyimpanan;
 3. harus berbatasan langsung dengan jalan umum.

Pasal 6

- (1) Menteri memberikan keputusan berupa menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Menteri tidak memberikan keputusan, permohonan yang bersangkutan dianggap ditolak.
- (3) Dalam hal permohonan diterima, diterbitkan Surat Izin Usaha.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, diterbitkan Surat Penolakan kepada pemohon.

Pasal 7...